

ZAKAT PROFESI MENURUT PEMIKIRAN ULLIL ABSHAR ABDALLA

Oleh: Indar Wahyuni*

Abstrak

Permasalahan yang muncul pada saat ini adalah fenomena perubahan sistem perekonomian telah mengalami pergeseran besar. Dimana para petani dan peternak di masa ini umumnya bukan lagi termasuk dalam hitungan orang-orang kaya. Justru sebaliknya, telah hadir lapisan masyarakat baru yang memiliki pemasukan jauh lebih besar dari para petani dan peternak. Muncul kontroversi apakah mereka wajib zakat atau tidak terkait dengan kerja-kerja profesional mereka?

Ullil Abshar Abdalla berpendapat, dengan logika sederhana, sangat tidak *fair* atau tidak adil bila petani dibebani zakat 5% sampai dengan 10% dari hasil tanamannya, sedangkan seorang dokter spesialis yang hanya memerlukan 3 sampai dengan 5 orang pasien dapat meraup penghasilan puluhan ratusan kali lipat dari penghasilan petani selama berbulan-bulan, tidak dikenai zakat.

Menurut Ullil Abshar Abdalla, zakat profesi itu dianalogikan dengan *zakat mal* yaitu zakat yang dikenakan kepada penghasilan atau zakat yang diperoleh dari profesiya masing-masing. Dia menggunakan dasar hukum istihsan dan maslahah mursalah dalam metode *istimbath* hukumnya. Sebab zakat profesi tidak ada di dalam ketentuan nash oleh karenanya maslahah merupakan kerangka yang pas demi terciptanya kemasyarakatan yang lebih tinggi. Sebab isi syariat itu adalah keadilan, kasih sayang, kemaslahatan dan kebijaksanaan.

Kata Kunci: zakat profesi, Ullil Abshar Abdalla

A. Pendahuluan

Islam merupakan agama universal, yang tidak hanya berisi ajaran

mengenai hubungan manusia dengan TuhanYa (*habl min Allah*) yang berupa ibadah, tetapi juga mengatur hubungan manusia dengan manusia (*habl min an-nâs*) yang disebut dengan *mu'amalah*.

* Penulis adalah dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Pati.

Muamalah merupakan kegiatan manusia yang berperan sebagai khilafah di muka bumi, yang bertugas menghidupkan dan memakmurkan bumi dengan cara interaksi antar umat manusia, misalnya melalui kegiatan ekonomi. Ekonomi dalam Islam adalah suatu sistem ekonomi yang berlandaskan kepada Al-Qur'an dan Hadis, yang menekankan kepada nilai-nilai keadilan dan keseimbangan. Dengan demikian, berarti agama Islam adalah agama yang memandang pentingnya keadilan demi terciptanya masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.¹

Kepemilikan harta dalam Islam berarti pemeliharaan milik Tuhan dan bukan hak mutlak perorangan. Konsep pemeliharaan berarti mereka yang berhasil meraih kemakmuran haruslah dapat menggunakan untuk menolong orang lain,² salah satu bentuknya adalah dengan mengeluarkan zakat. Banyak kaum Muslimin yang tidak mengetahui hakikat zakat, sehingga mereka enggan dan lalai

membayarnya, kecuali bagi mereka yang benar-benar faham bahwa sesungguhnya zakat dapat mensucikan hati mereka.

Zakat merupakan ibadah yang sangat memiliki fungsi dan peranan strategis. Di samping zakat merupakan bentuk *taqorib* (pendekatan diri) kepada Allah, ia juga merupakan sarana penting untuk membersihkan jiwa manusia dari noda-noda hati dan sifat-sifat tercela seperti kikir, rakus dan egois. Sebagaimana zakat juga dapat memberikan solusi untuk menanggulangi problematika krisis ekonomi yang menimpah umat manusia.

Zakat mempunyai kedudukan yang sangat tinggi, karena mempunyai fungsi ganda: Pertama, yaitu sebagai ibadah *fardiyah* (individual) untuk mengharmoniskan hubungan vertikal dengan Allah. Kedua, yaitu sebagai ibadah *madalyah ijtimaiyyah* (sosial) yang memiliki posisi sangat penting, strategis, dan menentukan.³ Dan juga dalam rangka menjalin hubungan horizontal dengan sesama manusia.

¹ Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqih Kontemporer* (Jakarta: Salerba Diniyah, 2002), h. 2. Iihat juga Sa'id 'Saad Marthon, *Ekonomi Islam di tengah Krisis Ekonomi Global*, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), h. 20.

² Hasil pertemuan Nasional BAZIS I Se-Indonesia, *Pedoman Penjaminan BAZIS* (Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia 1992), h. 46

³ Yusuf al-Qaradawi, *Al-Haddith fil-Islam* (Beirut: Muassasah Risalah, 1993), h. 25.

melalui orang kaya supaya diberikan-nya kelak kepada si miskin.

Seperti firman Allah SWT di bawah ini:⁴

إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُرَادِ وَالْمُسَكِّينِ
وَالْعَامِلِينَ عَبْيَهَا وَالْمُؤْمِنَةِ قَانُونُهُمْ وَفِي
الرِّقَابِ وَالْأَغْرِيَمِ وَفِي سَبَبِلِ اللَّهِ وَبَنِ
السَّبَبِلِ قُرْيَضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلَيْهِ
حَكِيمٌ ﴿٦٠﴾⁵

Dan juga firman Allah SWT yang lain:⁵

حُذِّرْتُ مِنْ أَوْلَاهِمْ صَدَقَةً تُظْهِرُهُمْ وَتُنْكِبُهُمْ
بِهَا وَصَلَّى عَلَيْهِمْ إِنْ صَلَاثَاتٍ سَخِنٌ
لَهُمْ وَاللَّهُ سَبِيعٌ عَلَيْهِمْ ﴿١١٣﴾

Apabila memperhatikan kitab “*Madzahib al-Arba’ah*” harta yang wajib dizakati hanya meliputi lima kelompok: binatang ternak, emas perak, perdagangan, barang tambang dan rikaz, dan pertanian. Di luar itu, seperti pegawai negeri, banker, dokter, konsultan, penulis dan lain-lain dari profesi-profesi zaman modern tidak ada zakatnya, atau tidak terkena zakat. “*Tidak ada zakat perkara di luar yang lima kelompok ini*”, kata al-Jazairi.

Pada masa Rasulullah zakat profesional ini memang belum terkenal karena pada saat itu orang mencari penghasilan dengan pertanian, pertanian dan perniagaan.

Sekarang telah muncul berbagai jenis usaha manusia yang menghasilkan pemasukan, baik usahanya secara langsung tanpa keterikatan dengan orang atau pihak lain seperti para dokter, konsultan, advokat se-niman, designer dan lain-lainnya, atau dengan keterikatan, baik dengan pemrintah atau swasta, seperti gaji, upah dan honorarium.

Jika fiqh dikaitkan dengan fenomena sosial, ini berarti fiqh dituntut untuk dinamis, kontekstual dan selalu akomodatif terhadap segala persoalan tematis yang ada pada umumnya tidak dilepaskan dari berbagai aspek kehidupan yang berdimensi luas. Pemahaman terhadap fiqh yang demikian akan memperkuat relevansinya di tengah-tengah arus globalisasi yang akan terus berkembang bersamaan dengan kompleksnya persoalan yang dihadapi umat manusia khususnya umat Islam sebagai akibat dari perubahan yang dibawa oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan juga teknologi.

Untuk itu, guna mengimbangi perkembangan zaman dari tahun ke tahun, dalam sistem berpikir hukum Islam bukan semata-mata dari hasil

⁴ QS. al-Taubah [9]: 60

⁵ QS. al-Taubah [9]: 103

spekulatif, melainkan dicapai dengan menggunakan beberapa metode yang sungguh kompleks, yang mana salah satunya dengan beritihad.

B. Riwayat Hidup dan Pendidikan Ullil Abshar Abdalla

Ullil Abshar Abdalla lahir di kota Pati, Jawa Tengah, pada tanggal 11 Januari 1967. Ia dilahirkan dari rahim seorang ibu Salamah dan dibawah didikan ayahnya, Abdullah Rifai, ia didik dan dibesarkan di lingkungan keluarga yang agamis, serta lingkungan Nahdlatul Ulama (NU) yang amat kental. Ullil menyeseakan pendidikan menengahnya di Madrasah Mathali'ul Falah, Kajen, Pati, Jawa Tengah yang diasuh oleh KH. M. Ahmad Sahal Mahfudz, Rois Am PBNNU periode 2010-2014). Pernah menjadi santri di Pesantren Mansajul 'Ulum, Cbolek, Kajen Pati (sebuah kota kecil di pantai utara Jawa). Di pesantren ini, Ullil banyak menghafalkan kaidah-kaidah fiqh (*qawâ'id al-fiqhiyyah*). Ia dapat menghafalkan luar kepala bait-bait syair *al-Farâ'id al-Bahiyyah*, sebuah kitab kecil yang berisikan tentang kaidah-kaidah fiqh.

Sebagaimana kasus yang terjadi pada santri-santri yang mondok di sebuah pesantren tradisionalis. Pada waktu itu masih belum bisa paham betul apa makna dan fungsi dari kitab-kitab

tersebut.⁶ Belum puas di pesantren Mansajul Ullum, ia kemudian melanjutkan pencarian jati diri keagamaannya di Pondok Pesantren Al-Anwar, Sarang, Rembang.

Baru pada jenjang Perguruan Tinggi (S), studi Ullil Abshar Abdalla keluar dari lingkungan NU. Ia kuliah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Arab (LIPIA-sebelumnya adalah LPBA) Jakarta, cabang Universitas Ibnu Sa'ud, Riyad, Saudi Arabia yang beraliran Wahabi. Di siniilah nalar pemberontakan Ullil Abshar Abdalla mulai menggelora. Ullil mundur dari kampus yang berkebiasaan penuluhan itu pada semester akhir, karena berbeda pendapat dengan dosenanya yang mendikte pemikirannya.

Selain itu, Ullil Abshar Abdalla juga tercatat mengenyam pendidikan di Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakara, Jakarta.⁷ Jika melihat Ullil menimba ilmu di tempat ini, maka sudah dapat dipastikan, Ullil telah akrab dengan dinamika pemikiran yang berkembang di kalangan mahasiswa Driyakara yang sangat dipengaruhi oleh pemikiran Franz-Magnis-Suseno. Dengan kata lain,

⁶ Hal ini ia ungkapkan sendiri dalam tulisannya “On Being Muslim” *Republika* 07/07/2002.

⁷ Ullil Abshar Abdalla, *Membaca Ramah Tuhan: Pengalaman Agama Privat dan Publik*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 1999), h. 257.

sosok Franz-Magnis di STF Driyakara sendiri adalah simbol kebebasan, demokrasi dan pluralisme. Oleh karena itu Ullil kemudian bebas mengekspresikan pemikirannya.

Karir Ullil Abshar Abdalla terbilang cukup beragam dan eksklusif. Di lingkungan NU sendiri, Ullil dipercaya memimpin Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (Lakpesdam) NU, Jakarta. Selain aktif di Lakpesdam, dan juga staf di Institut Studi Arus Informasi (ISAI), Jakarta.

Di Lakpesdam, bersama anak muda NU lainnya, Ullil Abshar Abdalla memimpin penerbitan jurnal yang cukup bergengsi, *Tashwirul Afkar*, di lembaga tersebut. Jurnal itu menjadi motor penggerak tumbuhnya pengetahuan di kalangan NU. Ullil juga kerap menuliskan pemikirannya dalam berbagai jurnal dan media cetak nasional. Nama Ullil terkuakukan dalam deretan nama pemikir progesif NU, setelah generasi Abdurrahman Wahid dan Masdar Farid Mas'udi.

Pada awal 2001, Ullil Abshar Abdalla bersama Luthfi Assyaukanie (Paramadina) dan Ahmad Sahal (mantan redaktur jurnal kebudayaan *Kalam*) mengorganisir Jaringan Islam Liberal (JIL).⁸ Dan untuk sekarang,

Ullil Abshar Abdalla menjabat Direktur di Freedom Institute, Jakarta.

C. Pemikiran dan Pemahaman Keagamaan

Sebagai santri muda Nahdlatul Ulama (NU) yang berasal dari lingkungan santri, Ullil Abshar Abdalla dibesarkan di lingkungan pesantren yang sangat tradisionalis. Bahkan ia beristri dengan putri K.H. Musthofa Bisri, sehingga kredibilitasnya sebagai seorang santri tidak pernah diperanyakan orang. Di pesantren pemikiran Ullil sangat dipengaruhi oleh sosio-kultural yang berkembang di sekitarnya, yang mempunyai nilai historis terhadap gerakan sosial keagamaan.

Sebagai seorang santri Ullil Abshar Abdalla telah menguasai tradisi intelektual klasik, yaitu yang berupa kedisiplinan dan kefasihan mempelajari kitab-kitab klasik. Kemudian Ullil melakukan proses urbanisasi intelektual yaitu dengan melirik pemikiran Islam kontemporer yang kekiri-kirian. Ullil mulai akrab dengan teori-teori sosial yang pada gilirannya menjadi pisau analisis dalam menyuarangkan ide-ide cerdasnya. Tetapi satu hal yang membedakan Ullil dari orang-orang pesantren lainnya, yaitu bahwa dia bukan ustazd pesantren, dan profesiya bukanlah profesi lingkungan pesantren.

⁸ *Gatra*, No. 2, Th. VIII, (1 Desember, 2001), h. 29-30, dan *Gatra*, No. 3, Th. VIII, (8 Desember 2001), h. 65.

Ulil Abshar Abdalla, sangat mengkritik tradisi pesantren yang telah membesarkannya, seperti yang ia tulis:

"Jadi, nasihat baik buat orang NU barangkali dengan mengatakan, "Diamlah kalian, karena kalian kalau pintar dari yang lain. Kalau kalian 'marah', orang-orang pintar akan 'melintir' kemarahan kalian untuk 'membodoh-bodohnkan' kalian. Jangan berbuat kerukan, karena orang-orang pintar akan 'mengikutuk' kalian sebagai tidak tahu demokrasi. Belajarlah pada orang-orang yang pintar di kota itu; mereka berbuat 'kerusakan' secara 'beradab' dan licin. Tetapi mereka dipuji semua orang. Kalau kalian sudah bisa berbuat kerusakan secara 'beradab' seperti mereka, barulah kalian boleh ikut main. Jangan lupa itulah aturan mainnya."⁹

Menurut Abdul Moqsith Ghazali, Ulil Abshar Abdalla adalah sosok muslim liberal yang piawai menentukan diksi serta memiliki kecermatan dan ketajamanaya dalam memotret fenomena keagamaan; dari kehidupan pesantren di pedalaman Jawa hingga capaihan peradaban di Eropa.

Perkembangan pemikiran Ulil Abshar Abdalla lebih banyak terarah ketika dia melihat realita sosial religius masyarakat yang terpinggir-

kan dan tertindas yang mengabaikan semangat demokrasi. Dari pedalaman Jawa hingga capaihan peradaban di Paris, dari hal-hal kecil seperti pemungutan-pemungutan infak masjid di jalanan raya hingga perkara perpolitikan yang rumit. Kolom-kolomnya sering hadir sebagai ekspresi kenakalan yang menyenangkan dan kadang mewujud menjadi kegenitan yang menyebalkan bagi sebagian orang.

Selanjutnya Ulil Abshar Abdalla berkomitmen untuk terus meletakkan Islam sesuai dengan konteks zaman-nya. Ia mencoba merumuskan gerakan sosio-kultural sebagai bagian dari proses demokratisasi oleh kalangan Islam bersama dengan kekuatan-kekuatan bangsa lainnya meneruskan tongkat estafet yang pernah dikembangkan oleh pendahulunya Abdurrahman Wahid (Gus Dur). Dia mencoba untuk melakukan suatu praksis intelektual dengan mendepankan pertanyaan, mampukah gerakan sosial Islam melakukan proses *delinking* terhadap negara atau pemerintah.

Selain itu, Ulil Abshar Abdalla juga mendirikan Jaringan dan kontak-kontak ide dengan beberapa intelektual muda Islam yang menganut gagasan Islam liberal dengan mendirikan Jaringan Islam Liberal (JIL) "BuddhyiaNU" aka "NU Dibodoh". (Yogyakarta: Arizzi, 2002), h. 31.

⁹ Ulil Abshar Abdalla, *Orang NUDibodohi Printanya Orang Lain*, dalam Bahru 'Ulum, "BuddhyiaNU" aka "NU Dibodoh". (Yogyakarta: Arizzi, 2002), h. 31.

menjadi direkturnya. Kemudian melakukan dan menyebarkan gagasan Islam liberal dengan membangun sindikasi Islam liberal yang kemudian disusun dan disebarluaskan melalui www.islamlib.com. Penerbitan lembaran Jum'at "islamlib" dan penyebaran koran-koran (melalui Jawa Pos Group), serta melakukan talkshow tentang ide Islam liberal melalui jaringan radio 68H.

D. Karya-karya Uil Abshar Abdalla

Uil Abshar Abdalla mempunyai reputasi yang merambah ke dunia Internasional. Forum keagamaan di berbagai negara kerap mengundang Uil sebagai representasi dari kaum muda Islam Indonesia yang dinilai moderat-progresif. Bahkan Uil telah menjadi *brand image* sosok santri intelek yang liberal.

Sebagai scholar muda yang mempunyai *intellectual concern* terhadap berbagai persoalan sosial-keagamaan, aktivitas Uil tidak bisa lepas dari menulis, membaca dan riset. Mengulas bahasa Arab dan Inggris, disamping kemampuan menyajikan gagasan dalam bahasa yang sederhana menjadikannya seorang penulis yang sangat produktif. Tema-tema yang "berat" jika diulras oleh Uil menjadi sederhana dan "mudah dicerna". Kelebihan inilah yang tidak dimiliki oleh

penulis lain sehingga tulisan-tulisan Uil cepat diserap oleh khayalak pembaca.

Karyakarya ilmiah Uil Abshar Abdalla pada umumnya dipublikasikan dalam bentuk artikel baik di harian nasional, jurnal ilmiah, makalah seminar, maupun kata pengantar sebuah buku, hasil penelitian atau riset. jumlah artikel tersebut sampai dengan penelitian ini telah mencapai puluhan bahkan ratusan artikel. Namun, sangat jarang ditemui karya tulis Uil dalam bentuk buku utuh.

Buku *Membakar Rumah Tuhan: Perjalanan Agama Privat dan Publik*,¹⁰ yang merupakan satu-satunya buku yang diremukkan, juga merupakan kumpulan tulisannya yang terbit baik di harian lokal dan nasional.

Disamping buku tersebut, Uil juga menulis buku, "Media Massa dan Prasangka Agama".¹¹ Menurut informasi yang disampaikan oleh Uil, saat ini ia sedang mempersiapkan sebuah buku yang berisi sebuah metodologi penafsiran ala Islam Liberal terhadap sumber-sumber normatif Islam. Buku tersebut nantinya akan menjadi semacam "senjata pamungkas" bagi pihak-pihak yang menuing Islam

¹⁰ Uil Abshar Abdalla, *Membakar Rumah Tuhan: Pengulatan Agama Privat dan Publik*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 1999).

¹¹ *Ibid.*, h. 257.

Liberal belum mempunyai bekal metodologi yang tegas.¹²

Sejauh ini, belum diketahui secara pasti karya pertama Uil. Karena sebagian besar karya tersebut ditulis dalam berbentuk artikel maupun opini yang terserak di berbagai media. Untuk sebagiannya, tulisan Uil tersebut juga merupakan artikel yang hanya dipublikasikan dalam web www.islamlib.com yang merupakan situs resmi Jaringan Islam Liberal (JIL) yang dipimpinnya.

E. Pemikiran-pemikiran Uil Abshar Abdalla

1. Pemikirannya tentang Syari'at Islam dan Hukum Tuhan

Pandangan bahwa syari'at adalah suatu paket lengkap atau resep yang sudah jadi dari Tuhan untuk menelesaikan masalah di segala zaman adalah wujud ketidaktahanan dan ketidakmampuan memahami *sunnah* Tuhan, sekaligus wujud ketidakberdayaan dalam menghadapi masalah yang mengimpit mereka dan menyelesaikannya dengan cara yang rasional. Mengajukan syari'at Islam sebagai solusi atas semua masalah adalah sebentuk kemalasan berpikir atau,

lebih parah lagi, sebentuk eskapisme (cara untuk lari dari masalah) dengan memakai alasan “demikian menegakkan hukum Tuhan”. Uil Abshar Abdalla tidak bisa menerima kemalasan seperti itu apalagi bila ditutup-tutupi dengan alasan “demikian menegakkan hukum Tuhan”. Eskapisme inilah yang menjadi sumber kemunduran umat Islam di mana-mana. Dalam pandangan Uil Abshar Abdalla tidak ada “Hukum Tuhan”, dalam arti “divine law” yang ada hanya *sunnah* Tuhan serta nilai-nilai ketuhanan universal yang dalam tradisi pengkajian hukum Islam klasik disebut *maqasid asy-syari'ah* (tujuan umum syari'at Islam).¹³

Pokok-pokok pemikiran hukum Uil Abshar Abdalla akan semakin jelas dengan penjelasan sebagai berikut. Pertama, dalam masalah-masalah, seperti masalah politik, ekonomi, medis-kesehatan, tidak ada “Hukum Tuhan” dalam pengertian diktum legal spesifik. Sebab masalah-masalah tersebut adalah masalah yang dinamis. Semua aturan yang dietapkan oleh al-Qur'an dan Hadis adalah wujud dari suatu nilai fundamental Islam tertentu dalam konteks historis Islam tertentu dalam konteks historis

¹² Uil Abshar Abdalla, “*Saya Ingin Seperti at-Tahtawi*”, dikutip dalam <http://www.islamlib.com/page.php?page=articles&id=476>.

¹³ Uil Abshar Abdalla, “*Posisi Nabi Muhammad*”, dalam *Gatra*, No. 5, Th IX, (21 Desember 2002), h. 29. Bandingkan dengan idem, “Muhammad Nabi dan Politikus”, *MediaIndonesia*, Selasa, 04 Mei 2004, h. 4.

tertentu pula. Yang ada hanya prinsip-prinsip umum, *maqasid asy-syari'ah* (maknudnya: perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, harta dan keturunan).¹⁴

Kedua, terhadap masalah-masalah *ibadah mahdah* seperti salat, puasa dan haji, Uil berpandangan ketentuannya sudah diatur oleh agama secara rinci. Namun, walaupun dalam *ibadah mahdah* tersebut ketentuannya sudah jelas, dalam praktiknya tetap ada aspek-aspek ibadah tersebut yang merupakan hasil ijithad manusia.¹⁵

Sedangkan hukum yang tidak masuk kategori ibadah dan muamalah tetapi masuk kategori *al-ahwal asy-yakhsiyah* misalnya, pemikahan, *ma kullat* dan *masrubit* (makanan dan minuman), ketentuannya juga sudah diatur oleh agama. Namun, walaupun ketentuan tersebut sudah diatur oleh agama bukan berarti tidak ada aspek tertentu yang dapat diperseleksikan sesuai dengan ijithad masing-masing. Misalnya kawin beda agama (laki-laki Muslim dengan wanita non Muslim atau sebaliknya), menurut Uil Abshar Abdalla, tidak dilarang oleh al-Qur'an. Yang dilarang

adalah pernikahan dengan wanita “musyrikah”.¹⁶

Dalam hal hukum waris dan zakat, Uil Abshar Abdalla berpandangan bahwa semua ketentuan dalam al-Qur'an bisa dirubah sesuai dengan ketentuan zaman. Misalnya formula 2:1 dalam kewarisan dapat dirubah sesuai dengan pola hubungan laki-laki dan perempuan yang terus berkembang. Tidak berarti semua hukum zakat dan waris tersebut dapat dirubah semua, tetapi jika ada ijithad baru yang mencoba menyuaikan hukum dalam kedua bidang itu dengan tuntutan zaman, maka Uil Abshar Abdalla tidak menolaknya.¹⁷

Dalam masalah ibadah, lanjut Uil Abshar Abdalla, fiqh klasik menggariskan, “*al-aslu fi al-ibadah al-hurmati*”, segala ibadah pada dasarnya diharamkan kecuali ada ketentuan yang menghalalkannya. Maksudnya ijithad dalam ibadah tidak diperlukan. Sedangkan dalam muamalah berlaku ketentuan, “*wa al-aslu fi al-mu'ammalah al-Hil*”, segala sesuatu yang menyengkut muamalah pada dasarnya dibolehkan kecuali ada ketentuan yang mengharamkannya.¹⁸

¹⁴ Safiuddin Zulni Qudsyy (peny), *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana*, (Jogjakarta: Elsag, 2003), h. 262.

¹⁵ Ibid. h. 259-260

¹⁶ Ibid. h. 261.

¹⁷ Ibid.

¹⁸ Ibid. h. 268.

Menurut Ullil Abshar Abdalla, salah satu sebab kemunduran hukum Islam di zaman modern ini karena fiqh terlalu sibuk dengan masalah ibadat terapi kurang menyadari hal-hal yang berkaitan dengan aspek muamalah. Hal ini bisa dilihat dari pembahasan fiqh dalam bidang ibadat (privat), maka pembahasannya akan sampai rinci dan mendalam. Terapi bila menyangkut hubungan sosial yang lebih luas (muamalah, publik) maka akan sulit diambil keputusan, jika bukan dinyatakan “maqraf” (berhenti) sama sekali, karena tidak ada reks (*nas*) yang terang-benderang (*sarih*) yang berkaitan dengan hal itu.¹⁹

Sikap tersebut mungkin cocok ketika ilmu-ilmu belum mengalami differensiasi dan spesialisasi (*fakhash-shash*) seperti sekarang ini. Spesialisasi dan differensiasi maksudnya adalah setiap bidang kehidupan makin terpisah dari bidang yang lain. Misalnya, bidang ekonomi mengalami kemajuan yang cepat dan terpisah dari bidang politik, agama, seni dan lain-lain. Masing-masing spesialisasi itu

juga mengalami pemecahan lagi dan begitu seterusnya.²⁰

Dalam konteks kehidupan yang mengalami differensiasi dan spesialisasi tersebut, sudah tentu ilmu agama khususnya fiqh juga berkembang ke arah differensiasi dan spesialisasi tersebut. Dalam hal ini, Ullil Abshar Abdalla justru mempertanyakan bagaimana agama (fiqh) mengatur kehidupan yang sudah meledak menjadi bidang-bidang kehidupan kecil-kecil seperti sekarang ini. Bukanlah bidang-bidang itu belum ada pada zaman Nabi dan dengan sendirinya juga belum diatur.²¹

Fiqh berkembang secara pesat pada abad dua hingga empat Hijriyah, sehingga persoalan yang dibahas juga sangat dipengaruhi oleh zaman pada saat itu, di mana spesialisasi yang radikal belum diketahui seperti saat ini ketika kehidupan terus berkembang, maka muncul masalah yang sama sekali tidak dijumpai pada zaman di mana fiqh itu tumbuh. Masalah-masalah yang lebih banyak mengalami perubahan akibat differensiasi dan spesialisasi ini tentu saja masalah yang menyengkut interaksi sosial (hukum *mu'anafat*).²²

¹⁹ Ullil Abshar Abdalla, “Beterupa Pikiran Pengembangan Hukum Islam di Masa Mendatang”, makalah disampaikan dalam Bahsul Masail ad Diniyah, diselenggarakan oleh Forum Alumni MMH Tayu Pati, 24 Februari, 2004, h. 5.

²⁰ *Ibid*, h. 2.

²¹ *Ibid*, h. 4.

²² *Ibid*.

2. Pandangannya tentang Agama Islam

Menurut Ullil Abshar Abdalla, Islam adalah sebuah organisme yang hidup, sebuah agama yang berkembang sesuai dengan denyut nadi perkembangan manusia. Islam bukan sebuah monumen mati yang dipahat pada abad ke-7 M., lalu dianggap sebagai “patung” yang indah dan tidak boleh disentuh tangan sejarah.²³ Kemajuan Islam, demikian kata Ullil Abshar Abdalla, tidak mungkin terjadi jika umat Islam tidak mengembangkan suatu wawasan keagamaan yang memandang Islam sebagai sesuatu yang terus “mengalir”, *Islam yang Heraklian*.²⁴

Inti dari konsep ini—sebagaimana dijelaskan oleh Hamid Basayib—adalah ajaran Islam sebagaimana termaktub dalam al-Qur'an (apalagi dalam sumber-sumber yang hierarkinya lebih rendah: hadis, ijma, ijtihad individual), harus terus menerus diterangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat di berbagai tempat dan masa.²⁵

²³ Ullil Abshar Abdalla, “Menyegarkan Kembali Pernahaman Islam”, *Kompas*, 18 November 2002, h. 4.

²⁴ Ullil Abshar Abdalla, “Membangun-Kan Kembali Islam”, pengantar dalam Nur Khalik Ridhwan, *Islam Borjas dan Islam Protestar*, (Yogyakarta: Galang Press, 2001), h. xv.

²⁵ Hamid Basayib, “Menyegarkan Pemahaman Islam”, dalam *Prajmas*, No. 7, Vol.

Ini bukan karena ajaran Islam perlu dicocok-cocokkan secara opertunistik dengan perkembangan situasi melainkan karena tuntutan zaman dan kekhasan lokalisasi secara objektif menghanuskan demikian. Islam, dengan demikian, lebih dipandang sebagai sebuah “proses” yang tidak pernah selesai daripada sebagai “sebuah lembaga” yang sudah mati beku, *jamrud* dan mengungkung kebebasan. Menganggap Islam sebagai “paket Tuhan” yang sulit didebat sangat berbahaya bagi kemajuan Islam sendiri.²⁶

Menurut Ullil Abshar Abdalla, focus pertama dalam agama adalah manusia sendiri bukan semata-mata Tuhan. Adalah salah besar suatu anggapan populer yang mengatakan bahwa tugas pokok manusia adalah “menyembah” Tuhan. Pandangan ini bersumber dari pemahaman yang salah atas ayat,²⁷ *wa mâ khalaqtul jâma wal insâ illâ liyâ'budîn* ayat ini, jika dipahami dalam kerangka populer yang cenderung anti-humanistik, dapat berarti bahwa agama itu tidak lain adalah penundukan manusia. Manusia seolah-olah ancaman bagi Tuhan sehingga harus ditundukkan kepada kehendak-Nya. Yang lebih

²⁶ edisi 26 Desember 2002- 08 Januari 2003, h. 38, dikutip dari MA Fattah Santoso, “Fenomena Jaringan Islam Liberal”, h. 169.

²⁷ *Ibid.*

²⁷ Al-Hadid, (5):56.

tepat ayat tersebut difahami dalam kerangka tunduk kepada kemanusiaan.²⁸

Tidak ada ide apapun dalam Islam yang menganggap manusia sebagai objek moral yang pasif. Islam menganut pandangan yang sangat cerah, optimistik dan maju tentang manusia.

Manusia diempatkan dalam tempat terhormat, sebagai *khidjrah*. Al-Qur'an sendiri juga berbicara tentang konsep "takrim" atau pemuliaan manusia.²⁹ Makna dasar "Islam" dalam al-Qur'an³⁰ adalah ketundukan. Tetapi apakah ketundukan di sini juga berarti tunduk kepada Tuhan dan mengabaikan manusia sebagai aktor yang aktif. Ketundukan di situ, demikian kata Ullil Abshar Abdalla, lebih tepat kalau dimaknai ketundukan terhadap pemuliaan manusia dan bukan sebaliknya penundukan manusia.³¹

²⁸ Ullil Abshar Abdalla, "Agama Akal dan Kebebasan: Tentang Makna Liberal dalam Islam", dalam <http://islamlib.com/id/page.php?page=articles&mode=author&id=35>, akses tanggal 24 Februari 2011.

²⁹ Sebagaimana dijelaskan oleh Ullil Abshar Abdalla, dalam *Al-Baqarah* (2):30 yang menjelaskan tentang manusia sebagai khalifah, dan *Al-Ist'irah* (17):70 yang berbicara tentang konsep "takrim", menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang menjunjung tinggi martabat manusia. Ullil Abshar Abdalla, "Menahan Kembali", h. 5.

³⁰ QS. al-Rad, [13]:19.

³¹ Ullil Abshar Abdalla, "Menahan Kembali", h. 6.

Kemudian Ullil Abshar Abdalla menjelaskan ada empat cara yang dapat ditempuh untuk memajukan Islam. Pertama, penafsiran Islam yang non-literal, substansial dan kontekstual yang sesuai dengan denyut nadi peradaban manusia yang sedang dan terus berubah.

Kedua, penafsiran Islam yang dapat memisahkan mana unsur-unsur yang merupakan pengaruh kebudayaan Arab dan mana yang tidak. Aspek-aspek Islam yang merupakan cermatan dari kebudayaan Arab misalnya, jilbab, *iqiyâs*, tidak wajib diikuti, karena itu hanya ekspresi lokal, partikular masyarakat Arab.

Ketiga, persepsi umat yang tidak memandang dirinya sebagai masyarakat atau umat yang terpisah dari golongan lain. Umat manusia adalah keluarga universal yang dipersatukan oleh kemanusiaan itu sendiri. Keamanusiaan adalah nilai yang sejalan, bukan berlawanan dengan Islam. Larangan kawin beda agama dalam hal ini antar perempuan Islam dengan laki-laki non-Muslim tidak relevan lagi. Al-Qur'an sendiri tidak pernah dengan tegas melarang itu, karena Al-Qur'an menganut faham universal tentang martabat manusia yang se-derajat, tanpa melihat perbedaan agama.

Keempat, struktur sosial yang secara jelas memisahkan kekuasaan

agama dan kekuasaan politik. Agama adalah urusan pribadi sementara kehidupan publik sepenuhnya hasil kesepakatan masyarakat melalui prosedur demokrasi. Nilai-nilai universal agama diharapkan ikut membentuk nilai-nilai publik, tetapi doktrin dan praktik peribadatan agama yang sifatnya partikular adalah urusan agama masing-masing.³²

F. Pengertian dan Dasar Hukum Zakat Profesi

1. Definisi Zakat Profesi

Profesi, berasal dari kata *profession* yang berarti, bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (ketrampilan, kejuruan) tertentu.³³ Baik yang dilakukan sendirian maupun dilakukan bersama dengan orang/lembaga lain yang menghasilkan uang, gaji, honorarium, upah bulanan yang memenuhi nisab, yang dalam istilah fiqh dikenal

dengan nama *al-mal al-mustafad*.³⁴ Kata profesi dalam bahasa Arab digunakan kata *mihnah* atau *mihnatun* dan jamaknya *mihnat*.³⁵ Dalam kamus bahasa Inggris, profesi diartikan, “*an occupation or vocation requiring training in the liberal arts or sciences and advanced study in a specialized field*”.³⁶ Selain itu Masduki Zahdi,³⁷ memberikan istilah “white color” yaitu profesi modern yang tampak dengan mudah bisa mendatangkan penghasilan besar dimana hal ini berbeda dengan gaji, yang merupakan upah kerja yang dibayar pada waktu tetap. Sedangkan penghasilan adalah harta penerimaan yang diperoleh seorang dari hasil bisnis, pekerjaan atau profesi, investasi, dan semacamnya.

Adapun penghasilan, gaji atau upah, yang diperoleh dari dua kategori pekerjaan di atas (*al-minah* dan *al-hirfah*), biasanya disebut *al-kasb* (penghasilan atau pendapatan). Dalam kaitan ini, Allah SWT berfirman dalam surat al-Baqarah [2]: 267:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ أَمْنُوا أَنْفَقُوا مِنْ طَلَبَاتِكُمْ

³² Ullil Abshar Abdalla, “Menyegearkan Kembali Penahaman Islam”, *Koropas*, 18 November 2002, h. 4; bandingkan juga tulisan Ullil Abshar Abdalla yang lain tentang relasi agama dan negara (*dat wa dawlah*) dalam Ullil Abshar Abdalla, “Emoh Negara: Menuju Paradigma Gerakan Sosial”, *Koropas*, 23–24 Februari, 2000, h. 4; “Syariat Islam”, 23 Maret 2004, h. 4.

³³ Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed. 2, c.e. 3 (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), h. 789.

³⁴ Yusuf al-Qardhawi dalam *Fiqh al-Zakat* I, h. 490 dan Sayid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah*, Vol. (Beirut: Dar al-Fikr:tt.), h. 283

³⁵ Munawwir AF, *Kamus al-Bisti*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 1999), 271.

³⁶ The Heritage Illustrated, *Dictionary of English Language*, (Boston: Houston Miff In Compani, 1979).

³⁷ Masduki Zahdi, *Masal Fiqhiyyah*, cet. III (Jakarta: CV. Mas Agung, 1992), h. 215.

كَسْبٌ مُّهِنَّدٌ وَمَعًا أَجْرٌ جَنَاحُ لِكُلِّ مِنْ الْأَرْضِ
ۖ

۲۶۷۸

Menurut Yusuf al-Qardhawi, pekerjaan yang menghasilkan uang itu ada dua macam. *Pertama*, pekerjaan yang dikerjakan sendiri tanpa tergantung pada orang lain, berkat kecekatan tangan maupun otak. Penghasilan yang diperoleh seperti ini, merupakan penghasilan profesional. Seperti penghasilan seorang advokat, doktor, seniman, dan sejenisnya. *Kedua*, pekerjaan yang dilakukan seseorang dengan otak ataupun tangan orang lain atau pihak lain, baik pemerintah, perusahaan, perorangan. Dengan memperoleh upah yang diberikan dengan waktu tertentu. Penghasilan pekerjaan seperti ini berupa gaji, upah atau honorarium.³⁸ Sedang yang dimaksud dengan penghasilan adalah harta penerimaan yang diperoleh seseorang dari hasil bisnis, pekerjaan atau profesi, investasi dan semacamnya.³⁹ Sjiehul Hadi Purnomo menjelaskan, bahwa apa yang diuraikan Yusuf al-Qardawi merupakan maksud dari *al-Kasb al-'Amal* dan *al-Minhan al-Hurrâh*, kategori pekerjaan yang

pertama, merupakan *al-Minhan al-Hurrâh* dan yang *kedua*, merupakan *al-Kasb al-'Amal*. Sedang zakat dari hasil kedua kategori pekerjaan tersebut disebut zakat profesi.⁴⁰

Menurut Ulil Abshar Abdalla, zakat profesi itu dianalogkan dengan *zakat mal* yaitu zakat yang dikenakan kepada penghasilan atau zakat yang diperoleh dari profesiya masing-masing.

2. Dasar Hukum Zakat Profesi Menurut Ulil Abshar Abdalla

Secara istilah dan standar yang baku, zakat profesi memang tidak pernah disebut dalam al-Qur'an, Hadis dan juga di dalam literatur fiqh klasik. Hal ini dikarenakan ulama-ulama terdahulu yang mengarang kitab-kitab fiqh tersebut tidak pernah mengenal kerja-kerja profesional yang mempunyai nilai ekonomis yang sangat tinggi seperti pada zaman sekarang ini. Sehingga dapat ditebak pendapat-pendapat mereka masih berkisar pada perdagangan, pertanian, perternakan, emas, perak dan sejenisnya saja.

Oleh karena itu, di dalam pengambilan dasar hukum zakat profesi, banyak para ulama' dan para tokoh

³⁸ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk, (Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987), h. 34.

³⁹ Masduki Zubdi, *Masail Fiqhiyyah*, (Jakarta: CV. Haji Mas Agung 1992), h. 220.

⁴⁰ Sjecul Hadi Poemono, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, cet. III., (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991). H. 55.

yang bersilang pendapat dalam menemukan landasan hukumnya, baik secara kesejarahan fiqih ataupun secara normatif. Ada yang menggunakan metode *qiyâs* dalam pengambilan dasar hukum zakat profesi, dengan satu alasan, karena zakat profesi ini tidak dirumuskan secara spesifik di dalam al-Qur'an dan Hadis. Akan tetapi, ada persamaan 'illat, secara teknis, kasus *asl* ditentukan hukumannya oleh *nâs*.

Ada juga yang menolak metode *qiyâs* dalam pengambilan dasar hukum zakat profesi, dengan satu alasan, karena zakat itu merupakan suatu ibadah, dan *qiyâs* adalah proses penggunaan *'ra'yû*, padahal *'ra'yû* tidak dibenarkan dalam urusan ibadah.⁴¹

Menurut Ullil Abshar Abdalla, zaman sekarang persoalan hidup semakin kompleks serta pergeseran nilai-nilai hidup sudah banyak yang berubah. Untuk menghadapi semua itu tidak mungkin hanya bisa dipecahkan oleh seorang ahli hukum Islam saja. Karena zaman sekarang hampir mustahil munculnya "mujtahid mutlaq" karena manusia sekarang kalah hebat dengan ulama klasik, tetapi juga karena alasan sosiologis sekarang bukan zaman "kaum ensiklopedis" di mana seorang menguasai semua bidang keilmuan secara se-

rentak. Zaman ensiklopedis itu hanya terjadi pada saat ilmu belum mengalami differensiasi seperti sekarang ini.⁴²

Menurut Ullil Abshar Abdalla yang lebih tepat untuk dijadikan landasan hukum atau untuk metode penetapan (*istimbah*) hukum dalam zakat profesi itu ada dua, yaitu⁴³:

Istîhsan dan *mashâdah mursalah*. *Istîhsan*, berarti menganggap baik terhadap sesuatu. Dengan kata lain *istîhsan* telah meninggalkan satu dalil beralih kepada dalil yang lebih kuat. Hal ini dilakukan untuk memilih yang lebih baik demi memenuhi tuntutan kemajuan dan tujuan syariat.⁴⁴ *Mashâdah mursalah* adalah kepentingan hidup manusia, suatu kemaslahatan di mana *Syârî* tidak mensyari'atkannya. Suatu hukum untuk merealisir kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan atas pengakuan dan pembatalannya itu. Prinsipnya menerik manfaat dan menghindarkan kerusakan.

⁴² Ullil Abshar Abdalla, "Bebberapa Plikiran Tentang Pengembangan Hukum Islam di Masa Mendatang", makalah disampaikan dalam Bahsul Masail ad-Dinnyyah, diselenggarakan oleh forum Alumni MMH Tayu Pati, Februari 2004, h. 8-9.

⁴³ Hasil wawancara dengan Ullil Abshar Abdalla pada tanggal Jum'at, 4 Februari 2011 di Freedom Institute, Jakarta Pusat.

⁴⁴ Abdul Wahhab Khalaf, "Ilmu Usul al-Fiqh, (tpp: Lit-Tiba'ah wa al-Nashyr al-Ta'uzi, 1977), h. 79.

Misalnya tentang hukum pengadaan penjara, percetakan mata uang dan lain-lain.⁴⁵

Dari kurian pengertian *maslahah mursalah* ini, dapat ditarik pemahaman bahwa bilamana ada suatu ketentuan hukum yang tidak ada dalam teks *nas* dan tidak ada persamaannya, maka ketentuan hukum itu harus dicari kepada tingkat kemaslahatannya yang lebih tinggi. Konsep ini dikalangan hukum Islam disebut juga dengan *istidhal mursal*.⁴⁶

Menurut Uil Abshar Abdalla, *qiyâs* itu masih terbatas, karena pada dasarnya *qiyâs* tergantung pada dalil-dalil sebelumnya, jadi menurut Uil Abshar abdalla *qiyâs* belum bisa mengakomodasi kasus-kasus baru atau masalah masalah pada zaman sekarang ini yang mana berkembang sangat cepat dan sangat kompleks.

Terkait zakat profesi, Uil menggunakna metode *maslahah mursalah* sebagai metode ber-*istinbath* hukum. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Uil Abshar Abdalla yang dikutip dari Ibnu al-Qayyim al-Jauziyyah dalam *Ilam al-Muwaqi'in* yang mengatakan "Dasar dan asas syari'at adalah kebijaksanaan dan kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Isi

syari'at itu adalah keadilan, kasih sayang, kemasiyahatan dan kebijaksanaan."⁴⁷

G. Pendapat Para Ulama' dan Tokoh tentang Zakat Profesi

Masalah zakat profesi sebenarnya telah banyak diulas oleh banyak kalangan, termasuk oleh para *mufti* dan guru besar,⁴⁸ walaupun diakui oleh mereka, bahwa penentuan zakat profesi kurang bisa ditemukan landasan hukumnya, baik secara kesejarahan fiqh atau secara normatif (*nash*).⁴⁹

Sahabah Mahfud, menyutujui pendapat Imam al-Syafi'i, yang tidak mendapatkan zakat pada penghasilan profesi, sebab penghasilan profesi memenuhi syarat *haul* dan *nisab*, hal ini menurut Sahabah, berarti tidak memenuhi syarat milik, hanya memenuhi syarat hak, untuk wajib zakat. Padahal benda wajib zakat harus

⁴⁵ Uil Abshar Abdalla, "Menegakkhan Kembali Pemahaman", dalam Zuhairi Misrawi dan Noviantoni Kahar, *Doktrin Islam Progesif*, (Jakarta: LSIP.2009), h.xii.

⁴⁶ Yang dimaksud guru besar disini adalah para Ulama' pada perguruan tinggi al-Azhar, diantaranya, Abdul Wahab al-Khalaf, Muhammad Azu Zahrah, Abdurrahman Hasan. Yang disebut dua pertama, adalah para pakar *Ushul Fiqh* yang kompeten dan tidak diragukan lagi kapasitas mereka. Lihat Yusuf Qaradawi, *Hukum*, h. 460.

⁴⁷ Yusuf al-Qaradawi, *Hukum*, 460.

⁴⁸ Hasbi ash-Shiddieq. *Pengantar Hukum Islam*, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997), h. 219.

merupakan hak milik. Selanjutnya sahal berpendapat, kalaupun gaji atau penghasilan profesi dikenakan zakat, adalah zakat *mal*, hal tersebut jika memang sudah mencapai *nisab* dan *haul*.⁵⁰

Muhammad al-Ghazali, menganalogkan zakat profesi kepada zakat pertanian, sementara al-Qardhawi, menganalogkan zakat profesi dengan zakat uang, dengan menganalogkan kepada pemberian gaji tentara yang diberikan oleh khalifah ‘Abdullah ibnu Mas’ud, Muawiyah, ‘Umar bin ‘Abdul Aziz.⁵¹ Dan Yusuf Qardhawi menegaskan, bahwa kewajiban zakat penghasilan (profesi) ini, divajibkan sesuai dengan tuntutan Islam yang mengajarkan dan menanamkan nilai-nilai kebaikan, kemanuan berkorban, belas kasihan, dan suka memberi, dalam jiwa seorang Muslim, sesuai pula dengan nilai kemanusiaan yang harus ada dalam sebuah masyarakat, yaitu ikut merasakan beban orang lain. Supaya dengan mengeluarkan zakat profesi tersebut tertanamkan ajaran agama dan menjadikan sebagai sifat pribadi, unsur pokok kepribadian yang bertakwa.⁵²

Seperti firman Allah, yang menerangkan sifat-sifat orang yang ber-

takwa dengan keunggulan-keunggulan pribadinya:

حَرَبَ اللَّهُ مَثْلًا عَدِيًّا مَمْكُوًّا لَا يَنْدُرُ عَلَىٰ
شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنْ زِيقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفَقُ
مِنْهُ بِسْرًا وَجَهْرًا

⁵³ QS. al-Nahl [61]: 75

Juga dalam firman yang lain, berkenaan dengan kebaikan orang yang mendapat perlindungan-Nya:

النَّبِيُّ هُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ
وَالنَّبِيُّ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَعْلُومٌ

⁵⁴ QS. al-Mâti‘ [70]: 33-24

H. Analisis Penerapan Zakat Profesi Pemikiran Ulit Abschar Abdalla

Menurut Ulit Abschar Abdalla, sebelum berbicara lebih jauh terkait penerapan dan penarikan zakat, terlebih dahulu harus dibedakan antara zakat dengan pajak. Kemudian memandang kerangka negara atau konstruksi negara yang ada. Artinya, zakat merupakan bagian dari kewajib-an keagamaan (*Religious Obligation*), bisa juga disebut dengan norma partikular atau norma yang berlaku untuk komunitas terbatas yaitu umat Islam.

Sementara pajak adalah bagian dari *publik fiscal policy* atau kebijakan fiskal publik yang sifatnya mengatasi

⁵⁰ Sahih Ma'rifat, *Niansa Fiqih Sosial*, (Yogyakarta: LKIIS, 1994), h. 147.

⁵¹ Yusufal-Qaradawi, *Hukum*, h. 488.

⁵² *Ibid.*, h. 478.

⁵³ QS. al-Nahl [61]: 75
⁵⁴ QS. al-Mâti‘ [70]: 33-24

batasan batasan keagamaan. Atau bisa juga disebut dengan norma universal, maksudnya, dia berlaku untuk semua warga negara tanpa memandang buku apa agamanya. Dan di dalam kerangka negara modern tidak menge-nal affiasi keagamaan atau afiasi religius tersebut dalam konstruksi kenegaraannya.

Berbeda dengan negara klasik seperti yang dikenal dalam sejarah Islam. Di dalam negara klasik, ada satu negara yang diakui sebagai agama nasional, atau agama negara. Dan di dalam negara klasik affiasi kenegaraan berhimpitan dengan affiasi keagamaan. Dan konsep negara klasik basinya adalah religius. Jadi ikatan kewarganegaraannya itu berupa ikatan dunia ni dan juga non dunia ni (*ukhrawi*), karena berhubungan dengan komunitas agama yang bersangkutan. Dan pada konstruksi negara klasik, zakat itu fungsiinya nyaris seperti pajak dalam negara modern.

Jadi warga negara itu bukan karena mereka warganegara yang hanya beragama tertentu. Artinya, apapun agama warganegara tersebut tidak menjadi masalah, yang penting adalah warga negara yang tinggal di suatu negara, dan terikat dengan suatu kewajiban kewarganegaraan terhadap negara yang bersangkutan. Dan negara itu sifatnya melintasi batas batas trimordial keagamaan.

Oleh karena itu, menurut Ulil Abshar Abdalla melihat zakat itu harus mempertimbangkan watak atau konstruksi kenegaraannya, karena zakat itu merupakan kewajiban keagamaan yang tidak bisa dipaksakan oleh negara, sedangkan pajak adalah aspek fiskal di dalam kebijakan negara, maka apabila negaranya berubah, maka zakat juga harus berubah cara memandangnya, sesuai dengan salah satu kaidah yaitu:

“Perubahan hukum sesuai dengan konteks di mana hukum itu ber-laku”.

Jadi sekarang ini menurut Ulil Abshar Abdalla, di watak atau konstruksi negara moderen ini, orang yang tidak membayar zakat, tidak bisa dihukum seperti orang yang tidak membayar pajak. Pada dasarnya orang yang tidak membayar zakat, memang berdosa terhadap Tuhan, tetapi tidak berdosa terhadap “negara”. Karena, membayar zakat itu merupakan tindakan keagamaan. Sama halnya dengan seorang Muslim yang tidak melaksanakan sholat, seorang Muslim yang tidak berpuasa di bulan Ramadhan, atau orang Muslim yang mampu untuk menuaikan haji, terapi tidak segera untuk naik haji. Itu semua, tidak bisa dipaksakan oleh negara. Karena pada dasarnya tindakan agama itu landasan atau fundasi dasarnya adalah *keihlasan*.

Zakat Profesi Menurut Pemikiran Ullil Abshar Abdalla

Indar Wahyuni

Dan menurut Ullil Abshar Abdalla, kasus ini sangat berbeda dalam negara klasik, bahwa zakat itu merupakan kewajiban keagamaan dan juga menjadi kewajiban kenegaraan. Jadi, di dalam konstruksi negara klasik, apabila ada seseorang yang tidak membayar zakat, berarti dosa ganda, yang pertama dosa terhadap Tuhan, dan yang kedua dosa terhadap negara.

Karena watak atau konstruksi negara pada saat ini tidak lagi sama seperti negara klasik atau negara agama, maka negara tidak bisa dijadikan suatu alat untuk memaksakan tindakan keagamaan. Karena apabila hal itu terjadi, maka yang ada hanyalah *hikayosi* atau *kemunifikan*.

Landasan atau fondasi agama itu adalah suatu keikhlasan. Maka tokoh agama di sini mempunyai peran yang signifikan, untuk mendakwahkan kepuada semua umat Islam, guna memahami tentang zakat dan mau membayar zakat kepada Badan Amil Zakat (BAZ).⁵⁵

Menurut Ullil Abshar Abdalla, konsep zakat yang dikenal dalam fiqh klasik, itu hanya zakat yang sangat dipengaruhi oleh masyarakat *agraris* pada waktu itu, seperti: onta,

kambing, sapi, kurma, emas, pertanian, dan sebagainya.⁵⁶

Namun sekarang penghasilan bulanan para karyawan di perusahaan besar atau profesional-profesional di bidang teknik, administrasi, kedokteran, dan sebagainya, sering kali mencapai jumlah yang sangat besar jauh melampaui *nisab* harta-harta lainnya yang wajib dizakati.

Dan menurut Ullil Abshar Abdalla zakat adalah kewajiban fiskal yang terkait dengan kebutuhan interen umat Islam dan zakat juga bagian dari *Religious Obligation* (kewajiban keagamaan).⁵⁷

Selain itu legalitas hukum Zakat profesi ternyata sudah direspon umat Islam di Indonesia demi kemajuan-nya yang lebih tinggi dengan lahirnya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38. Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat.⁵⁸

I. Penutup

Demikian pembahasan zakat profesional menurut Ullil Abshar Abdalla,

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Ullil Abshar Abdalla Jum'at , 4 februari 2011 di Freedom Institute,Jakarta Pusat.

⁵⁷ Hasil wawancara penyusun dengan Ullil Abshar Abdalla pada Jum'at , 4 februari 2011 di Freedom Institute,Jakarta Pusat.

⁵⁸ Lihat Undang-Undang RI No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal II huruf (f).

menurut penulis bisa dijadikan bahan landasan untuk melaksanakan zakat profesi. Zakat profesi merupakan hasil kerja dari profesi manusia yang mempunyai penghasilan sangat besar. Zakat sebagai salah satu nukun Islam mempunyai kedudukan yang sangat agung. Di samping sebagai bentuk ibadah kepada Allah, zakat merupakan sarana pemerataan ekonomi umat Islam, pengikat kasih sayang antara orang kaya dan fakir miskin, dan juga membantu terciptanya kemajuan umat Islam. Seiring berkembangnya zaman kekayaan tidak terbatas pada emas, perak binatang termak dan hasil pertanian, melainkan juga harta perniagaan dan hasil profesi. Dengan lahirnya

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38. Tahun 1999 tentang Pengelolaan zakat merupakan bukti umat Islam sangat peduli dengan adanya zakat profesi

Ullil Abshar Abdalla salah satu tokoh Jaringan Islam Liberal yang mempunyai ide-ide liberal dan sering mendatangkan kontroversi mempunyai kepedulian untuk membahas zakat profesi. Meskipun sebagian ulama tidak setuju dengan adanya zakat profesi karena harus mencapai nisab/haul, tetapi menurut Ullil Abshar Abdalla kemajuan umat lebih dipentingkan. Semoga pemikirannya dapat memperkaya khazanah pemikiran Islam, dan bisa dipahami secara komprehensif. □

Daftar Pustaka

- Abshar Abdalla, Ullil, *Membakar Rumah Tuhan: Pergulatan Agama Privat dan Publik*, Bandung, PT Remaja Rosdakarya, 1999.
- Abshar Abdalla, Ullil, “Agama Akal dan Kebebasan: tentang Makna Liberal dalam Islam”, dalam <http://islamlib.com/id/page.php/page:articles&mode:author&id:385>, akses tanggal kamis, 24 Februari 2011.
- Abshar Abdalla, Ullil, “Beberapa Pikiran Pengembangan Hukum Islam di Masa Mendaratang”, makalah disampaikan dalam Bahsul Masail ad Diniyyah, diselenggarakan oleh Forum Alumni MMH Tayu Pati, 24 Februari, 2004.
- Abshar Abdalla, Ullil, “Beberapa Pikiran tentang Pengembangan Hukum Islam di Masa Mendaratang”, makalah disampaikan dalam Bahsul Masail ad Diniyyah, diselenggarakan oleh forum Alumni MMH Tayu Pati, 24 Februari 2004.

Zakat Profesi Menurut Pemikiran Ustil Abshar Abdalla *Indar Wahyuni*

- Abshar Abdalla, Ustil, “Emoh Negara: Menuju Paradigma Gerakan Sosial”, *Kompas*, 23-24 Februari, 2000.
- Abshar Abdalla, Ustil, “Menegangkan Kembali Islam”, pengantar dalam Nur Khalik Ridhwan, *Islam Borjuis dan Islam Proletar*, Yogyakarta: Galang Press, 2001.
- Abshar Abdalla, Ustil, “Menegangkan Kembali Pemahaman”, dalam Zuhairi Misrawi dan Novriantoni Kahar, *Doktrin Islam Progesif*, Jakarta: LSIP. 2003.
- Abshar Abdalla, Ustil, “Menyeğarkan Kembali Pemahaman Islam”, *Kompas*, 18 November 2002.
- Abshar Abdalla, Ustil, “Posisi Nabi Muhammad”, dalam *Gatra*, No. 5, Th IX, (21 Desember 2002), hlm. 29. Bandingkan dengan idem, “Muhammad Nabi dan Politikus”, *Media Indonesia*, Selasa, 04 Mei 2004
- Abshar Abdalla, Ustil, “On Being Muslim”, *Republika* 07/07/2002.
- Abshar Abdalla, Ustil, *Gatra*, No. 2, Th. VIII, (1 Desember, 2001), hlm. 29-30, dan *Gatra*, No. 3, Th. VIII, (8 Desember 2001)
- Abshar Abdalla, Ustil, “Saya Ingin Seperti at-Tahtawi”, dikutip dalam <http://www.islamlib.com/page.php?page=articles&id=476>.
- Abshar Abdalla, Ustil, “Orang NU Dibodohi, Pintarnya Orang Lain,” dalam Bahru'l Ulum, “Bodohnya NU” apa “NU Dibodohi”, Yogyakarta: Arruz, 2002.
- Abshar Abdalla, Ustil, “Syari'at Islam”, *Kompas* 23 Maret 2004.
- Basyayib, Hamid, “Menyeğarkan Pemahaman Islam”, dalam *Panjimas*, No. 7, Vol. I, edisi 26 Desember 2002- 08 Januari 2003. dikutip dari M.A Fattah Santoso, “*Fenomena Jaringan Islam Liberal*”,
- Hadi Poernomo, Sjecul, *Sumber-sumber Penggalan Zakat*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Hasil pertemuan Nasional BAZIS I Se-Indonesia, *Pedoman Pembinaan BAZIS*, Jakarta: Departemen Agama Republik Indonesia 1992.
- Mahfud, Sahal, *Nuansa Fiqih Sosial*, Yogyakarta: LKIS, 1994.
- Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Salemba Diniyah, 2002.
- Munawwir AF, *Kamus al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progresif, 1999.

Indar Wahyuni Zakat Profesi Menurut Penikiran Uul Abshar Abdalla

- Qaradawi, Yusuf, *al-Ibadah fil-Islam*, Beirut: Muassasah Risalah, 1993.
- Qaradawi, Yusuf, *Hukum Zakat*, terj. Salman Harun, dkk., Jakarta: Litera Antar Nusa, 1987.
- Sa'ad Marthon, Sa'id, *Economis Islam di Tengah Krisis Ekonomi Global*, Jakarta: Zikrul Hakim, 2004.
- Shiddieqi, Hasbi, Ash- Pengantar Hukum Islam, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1997.
- The Heritage Illustrated, *Dictionary of English Language*, Boston: Houston Miff In Compani, 1979.
- Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994.
- Wahhab Khallaf, Abdul, "Ilmu Usul al-Fiqh, Tip: Lit-Tiba'ah wa an-Nashyr at-Tauzi", 1977.
- Wawancara dengan Uul Abshar Abdalla, Jum'at, 4 Februari 2011 di Freedom Institute, Jakarta Pusat.
- Zuhdi, Masduki, *Masail Fiqhiyyah*, Jakarta: Mas Agung, 1992.
- Zuhri Qudsyy, Saifuddin, (ed.), *Islam Liberal dan Fundamental: Sebuah Pertarungan Wacana*, Yogyakarta: Elsaq, 2003.